

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 33 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023

- ABSTRAK :** - Dalam Rangka Menindaklanjuti Ketentuan Pasal Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 31 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 32 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 13 maret 2023
Lamp 15 hal.